



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR 1976 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POSO NOMOR 1550 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024 dengan amar putusan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1975/PP.04.1-BA/7202/2024 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.08/V/2024, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso atas nama Niclaas Karauwan, S.H. pada Daerah Pemilihan Poso 1 ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1549 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR 1550 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Poso 1 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu merubah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso pada Daerah Pemilihan Poso 1 atas nama ROFIQOH IS MACHMOED nomor urut Daftar Calon Tetap 1 Partai Demokrat menjadi atas nama NICLAAS KARAUWAN, S.H., M.Pd nomor urut Daftar Calon Tetap 2 Partai Demokrat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 5 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum dan SDM



JUMIRIN SYAIPUDDIN, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR 1976 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR
1550 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
POSO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : POSO
DAERAH PEMILIHAN : POSO 1
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ROSLIN L. TARUKLABI, S.E	6.613	4	PARTAI DEMOKRAT
2	DARMAWAN LYANTO	5.798	1	PARTAI GOLKAR
3	VITRAWANTO S KOROMPOT, S.Kom	3.598	7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
4	ROMY S. ALIMIN, S.E	3.479	1	PARTAI NASDEM
5	MUHAMMAD RAMADHAN MAULANA	2.877	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	MISS PEURU, S.E	2.621	4	PDI PERJUANGAN
7	ROHANA HADJATU, S.E	2.509	1	PARTAI GERINDRA
8	NICLAAS KARAUWAN, S.H.,M.Pd	2.204	2	PARTAI DEMOKRAT

NO	NAMA	JABATAN	
1.	MUH. RIDWAN DAENG NUSU	KETUA	TTD
2.	RONI MATHINDAS	ANGGOTA	TTD
3.	ALFRED SABINTOE	ANGGOTA	TTD
4.	DEWI YUL N.	ANGGOTA	TL
5.	MANSUR	ANGGOTA	TTD

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 5 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum dan SDM



JUMIRIN SYAIPUDDIN, SE